

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
DAN  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SURAKARTA  
TENTANG  
KERJA SAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA 2024**

NOMOR: 684/PM.02.00K.JT-24/10/2024

NOMOR: B-2180/RRI-Ska/KJM.02.04/10/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nuning Ritwanita Priliastuti,  
S.H.,M.H.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangkan, Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Atik Hindari

Kepala Radio Republik Indonesia Surakarta yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 51, Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024;

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- 1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bulan Juli sampai bulan Desember 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**  
**ADENDUM**  
**Pasal 7**

Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|  |  |

2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force majeure) sebagai mana dimaksud ayat 2, saluh satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

## **BAB VIII**

### **KORESPONDENSI**

#### **PASAL 9**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

Pejabat : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kedudukan : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar  
Telepon : (0271) 4991482  
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

| Paraf Pihak 1                                                                         | Paraf Pihak 2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**b. PIHAK KEDUA**

Pejabat : Kepala RRI Surakarta  
Kedudukan : Jl. Abdul Rahman Shaleh No. 51  
Telepon : (0271) 639230  
Email : set.rrisurakarta@rri.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**

**KENTENTUAN PENUTUP**

**PASAL 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**



**Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**Atik Hindari**